

**PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA**

**Oleh: Lamtiar Silaban**

**Pembimbing I : Rika Lestari, SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: JL. Pala III Gang Kamboja, Pekanbaru**

**Email: meganechan\_hearts@rocketmail.com**

**Telpon: 089624487547**

***ABSTRACT***

*The increasing amount of crime that happens, especially the crime of theft by weighting in the jurisdiction of the Police Sector Bukit Raya, padatahun 2011-2012, has caused unrest in the society. Though the police as law enforcement agencies in carrying out their duties remain subject to and comply with the duties and authority as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the Police to maintain security and public order, enforce the law and provide protection, guidance, and service to the community. In this case the role of the Criminal Investigation Unit had not been optimal. This is because there are still many obstacles faced by the Criminal Investigation Unit.*

*This type of research is empirical juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.*

*From the research, there are three main problems that can be inferred. The first role of the Police Criminal Investigation Unit investigators Bukit Raya sector in exposing the crime of theft by weighting has not run optimally, this is because there are some in practice. The second obstacle faced by the Criminal Investigation Unit of the Police Sector Bukit Raya in exposing the crime of theft by weighting, is as follows, the first factor means and inadequate infrastructures, both public factors, the absence of a third suspect or the difficulty of disclosure of evidence the crime of theft by weighting has been undermined because he suspects fled the scene as well. Third Efforts are being made to overcome the barriers faced by the Criminal Investigation Unit of the Police Sector Bukit Raya in exposing the crime of theft by weighting is as follows, look for alternative facilities and infrastructure are inadequate, entered into a collaboration with the community through legal counseling, manufacture and conduct patrolling post patrols in crime-prone areas, as well as publishes wanted list. Advice Author, First, The Role of the Criminal Investigation Unit of the Police Sector Bukit Raya in uncovering criminal acts, especially the crime of theft by weighting, should be further enhanced, the Second, To the government, particularly the Indonesian National Police investigation budget to increase the number of facilities and infrastructure required by Sector Police Criminal Investigation Unit Bukit Raya, Third, need to improve public awareness of the law.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.<sup>1</sup> Pergaulan antar masyarakat inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Namun bentuk interaksi sosial akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan yang meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, karena individu hanya dihadapkan pada pilihan untuk beradaptasi dengan lingkungannya atau melakukan penyimpangan. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut, cenderung ekstrim dan mengarah kepada kejahatan.

Salah satu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Adapun salah satu jenis-jenis pencurian yang dimuat dalam Pasal 362-367 KUHP yang ingin penulis teliti adalah pencurian dengan pemberatan, yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Adapun yang dikategorikan atau yang dimaksud sebagai tindak pidana pencurian

dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.1.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam

menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam tugasnya untuk menegakkan hukum, polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam KUHAP. Demikian juga dengan unit reserse kriminal khususnya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagai salah satu bagian atau bidang dalam kepolisian, untuk melakukan pengungkapan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Unit Reserse Kriminal harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi terhadap kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polisi Sektor Bukit Raya merupakan salah satu jenis

kasus pencurian yang terbanyak dan paling sering terjadi, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan jenis pencurian yang lain. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya, terjadi peningkatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pada tahun 2011 ada 32 kasus kemudian meningkat ditahun 2012 menjadi sebanyak 41 kasus, sementara belum semua dari kasus tersebut sudah berstatus P-21 atau belum terungkap.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Peranan Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 134.

hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 139.

Secara sosiologis setiap penegak hukum baik yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu dalam masyarakat yang tentunya mengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).<sup>4</sup>

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

#### 2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang: 1989, hlm. 36.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 20.

mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.<sup>6</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>7</sup>

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegak hukum pidana melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum atau kejaksaan,

aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).<sup>8</sup> Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja, koordinasi dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).<sup>9</sup>

### 3. Teori Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

---

<sup>6</sup>Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan:2012,hlm.17.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2010, hlm.207.

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007, hlm.4.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 20.

tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Adapun unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>10</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 193.

- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur Objektif :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>12</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Sektor Bukit Raya. Alasan penulis

---

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 28.

melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis mengetahui terjadi peningkatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan, orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya;
2. Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya;
3. Pelaku pencurian dengan pemberatan;
4. Korban pencurian dengan pemberatan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup> Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis

menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive Sampling*.

### BAB III

## PEMBAHASAN

### 1. Peranan Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Menurut Soerjono Soekanto, polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).<sup>15</sup>

Kepolisian Sektor Bukit Raya sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam perannya untuk menegakkan hukum pidana tidak pernah berhenti bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satu bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat tersebut dari Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya. Di wilayah hukum Polisi Sektor Bukit Raya sendiri, yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

---

<sup>15</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991, hlm. 15.

pemberatan adalah faktor ekonomi dan lingkungan. Dimana para pelaku rata-rata berusia muda dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menyebabkan pelaku mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, yaitu dengan melakukan pencurian.<sup>16</sup>

Di Kepolisian bahwa pada tahun 2011 jumlah kasus pencurian dengan pemberatan terjadi sebanyak 32 kasus, dan kasus yang selesai penyidikannya hanya 14 kasus saja. Selanjutnya pada tahun 2012 terjadi kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 41 kasus, yang meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus dari tahun sebelumnya. Sementara itu kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2012 hanya 22 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Arry Prasetyo SH.,MH., selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya, peranan Unit Reserse dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan melakukan peranan dalam penyelidikan maupun peranan dalam penyidikan. Menurut Iptu Arry Prasetyo SH.,MH., Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya, dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Arry Prasetyo, SH.,MH.*, Kepala Unit Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 14 Maret, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

berpedoman kepada KUHAP. Adapun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

**a) Peranan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Rahman Tampubolon selaku Panit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya, setelah adanya laporan dari korban, maka pihak kepolisian segera menurunkan informan polisi ke tempat kejadian yang diduga telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>18</sup> Informan polisi tersebut selanjutnya membaur ke dalam masyarakat guna mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan kasus yang telah dilaporkan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut maka selanjutnya Unit Reserse

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Arry Prasetyo, SH.,MH.*, Kepala Unit Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 14 Maret, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Aipda Rahman Tampubolon*, Panit Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 6 Januari, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

Kriminal akan melakukan penyidikan.

**b) Peranan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Pemeriksaan di tempat kejadian

Dalam melakukan olah TKP terhadap kasus pencurian dengan pemberatan, Unit Reserse Kriminal Polsek Bukit Raya, menurunkan maksimal lima orang penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidik kemudian melakukan pengamanan terhadap TKP dengan cara memasang garis polisi (*police line*) agar TKP tidak mengalami perubahan maupun mencegah hilangnya alat bukti. pemeriksaan TKP dibuat

2) Pemeriksaan saksi-saksi

Menurut Iptu Arry Prasetyo SH.,MH.,. Dalam mencari saksi guna proses penyidikan lebih lanjut, penyidik mendatangi langsung orang yang

berhubungan langsung dengan korban, para tetangga ataupun saksi yang kebetulan berada di TKP saat suatu tindak pidana terjadi..<sup>20</sup>

3) Pengumpulan barang bukti atau penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.

Menurut Bapak Aipda Rahman Tampubolon barang yang disita haruslah barang yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan harus segera dibuat surat perintah penyitaannya, setelah itu dibuatlah Berita Acara Penyitaan yang memuat tanda terima barang bukti disita dari siapa, apakah yang menguasai barang, tersangka, pelapor ataupun orang lain.<sup>21</sup>

4) Penggeledahan

Dalam melakukan penggeledahan, penyidik Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya akan meminta izin dari Ketua Pengadilan setempat. Dan pada saat berada di lokasi yang akan dilakukan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Arry Prasetyo, SH.,MH.*, Kepala Unit Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 14 Maret, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Arry Prasetyo, SH.,MH.*, Kepala Unit Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 14 Maret, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Aipda Rahman Tampubolon*, Panit Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 6 Januari, 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

penggeledahan, penyidik disertai dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah kepada tersangka ataupun keluarganya.

#### 5) Penangkapan tersangka

Penangkapan tersangka dilakukan oleh penyidik Unit Reserse Kriminal di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan maupun ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Penangkapan ini dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya, setelah mendapat keterangan yang cukup dari para saksi.

#### 6) Penahanan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik Unit Reserse Kriminal setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah melakukan penahanan sementara tersangka dengan jangka waktu paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, setelah lewat dari waktu tersebut maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan penyidik.

#### 7) Pemberkas dan penyerahan berkas

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, maka penyidik Unit Reserse Kriminal membuat berita acara pemeriksaan. Berkas tersebut berisi semua hal yang berkaitan

dengan perkara, yang melampirkan berita acara pemeriksaan di TKP; berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka serta daftar barang bukti. Setelah berkas tersebut lengkap, penyidik mengirimkan berkas kepada penuntut umum sebanyak dua rangkap.

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.**

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

### **a) Faktor Minimnya Sarana dan Prasarana**

Hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Bukit Raya terhadap faktor sarana dan prasarana adalah kurangnya anggaran dana serta minimnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Polsek Bukit Raya, yang bisa digunakan untuk bertugas. Dimana dalam hal ini jumlah kendaraan operasional yang dimiliki oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Bukit Raya hanya berjumlah 2 kendaraan operasional saja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka A. Sianturi, Anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember, 2013, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

**b) Faktor Masyarakat**

Hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Bukit Raya dari masyarakat antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat enggan bekerjasama dengan polisi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan hukum.
- 2) Dari sisi korban sendiri juga, penyidik mengungkapkan banyak yang tidak mau melapor apabila telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 3) Kurangnya kewaspadaan masyarakat akan lingkungan tinggal mereka sendiri.

**c) Faktor Tidak Adanya Tersangka Dan Sulitnya Pengungkapan Alat Bukti.**

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Sigit Husynul Ansori, pada saat Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) / *Crime Scene Processing* yaitu jika di TKP sudah ada yang berpindah/ dipindahkan/ rusak tanpa seijin penyidik/ petugas yang berwenang, maka akan menyulitkan penyidik dalam mencari barang bukti, karena kondisi yang ada kemungkinan sudah tidak

seperti saat ditinggalkan oleh tersangka.<sup>24</sup>

**3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya**

**a) Mencari Alternatif Sarana dan Prasarana di Kepolisian Sektor Bukit Raya.**

Dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku, Penyidik tidak menunggu hingga alat transportasi ditambah jumlahnya, melainkan berinisiatif untuk menggunakan kendaraan pribadi maupun mendapatkan bantuan dari masyarakat, baik berupa kendaraan beroda dua maupun beroda empat.

**b) Meningkatkan Partisipasi atau Edukasi bagi Masyarakat.**

Adapun upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi hambatan dari masyarakat adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat antara lain seperti :

- 1) Terhadap masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi, penyidik Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Bukit Raya

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka A. Sianturi, Anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember, 2013, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Briptu Sigit Husynul Ansori, Anggota Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember, 2013, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

berupaya melakukan pemanggilan ulang kepada saksi hingga panggilan ke-3 kali.

- 2) Memberikan bimbingan mengenai hukum kepada masyarakat.
- 3) Terhadap permasalahan kurangnya kewaspadaan masyarakat polisi reserse melakukan upaya dengan memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat untuk mengadakan atau membuat pos ronda, pemasangan spanduk peringatan, serta melakukan patroli.<sup>25</sup>

**c) Mengadakan Koordinasi Dengan Polisi di Wilayah Lain.**

Polisi Reserse melakukan upaya dengan segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan koordinasi dengan kepolisian di daerah lain, apabila pelaku kejahatan melarikan diri ke luar daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a) Peranan penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam

mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak berjalan secara maksimal. Padahal saat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, telah dilakukan berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

- b) Hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah sebagai berikut, *pertama* faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, *kedua* faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, *ketiga* tidak adanya tersangka atau sulitnya pengungkapan alat bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan telah dirusaknya TKP serta melarikan dirinya tersangka.
- c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut, mencari alternatif sarana dan prasarana yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Arry Prasetyo, SH.,MH*, Kepala Unit Polisi Sektor Bukit Raya, Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2014, Bertempat di Polsek Bukit Raya.

kurang memadai, mengadakan kerjasama dengan masyarakat melalui penyuluhan hukum, pembuatan pos ronda, dan mengadakan patroli di daerah rawan tindakan kriminal, serta menerbitkan Daftar Pencarian Orang kemudian melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah maupun daerah lain demi memudahkan pencarian pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## 2. Saran

- a) Peranan pihak Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya mengungkap tindak pidana pencurian hendaknya lebih ditingkatkan lagi, mengingat semakin meningkatnya jumlah kejahatan, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan . Polisi khususnya Unit Reserse haruslah lebih sigap dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polisi Sektor Bukit Raya.
- b) Kepada pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik Unit Reserse Kriminal dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Unit Reserse Kriminal

di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

- c) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk mencegah dan melapor apabila ditemukan atau diduga terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk membantu pihak penyidik Unit reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

*Penegakan Hukum*, Raja  
GrafindoPersada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Pokok-Pokok  
Sosiologi Hukum*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode  
Penelitian Hukum*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana, Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1946 Nomor 26,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana,  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1981 Nomor  
75, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
3209.